

**PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
DALAM PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA**
(Prespektif Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli)

M. Shidqon Prabowo, SH, MH

Doen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim
dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP
Email : kajine_Blink@yahoo.com

Abstract

The implementation of Indonesian Hajj pilgrimage has been arranged through the State Constitution Law No. 17 Year 1999 about the implementation of hajj, which has generated by the Indonesian House of Representatives through the commission VIII. Improvement initiative that deserves its appreciation from all parties in order to achieve optimal service hajj operation as one of manifestation of state accountability in ensuring the independence of each of its citizens to run their religion and belief, as has been mandated by the Constitution 45.

However, the provisions in the bill as it has generated by the House is still maintaining the paradigm that in order to guarantee protection of the state must manifested in the from of dual functions of regulation and function implementation by the government. Monopolisme management which has been run at least sufficient to provide the information that such a pattern has resulted in the implementation of the pilgrimage is not optimal and there should be harmonization between the government as the organization of the pilgrimage with the private sector so that the good cooperation established.

Keywords: Competition, Implementation of Hajj in Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Sorotan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji belakangan ini semakin meningkat. Sorotan itu tidak saja terbatas pada penanganan dan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak profesional, akan tetapi juga disertai tuntutan dihapuskannya monopoli penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama karena lembaga tersebut dinilai tidak mampu dan sudah saatnya untuk diserahkan kepada swasta atau kepada pihak yang lebih mampu.¹

Beberapa lalu penulis mewawancarai salah satu pengurus pengelola KBIH – KBIH di Semarang mengatakan bahwa penyelenggara ibadah haji sebaiknya di kembalikan seperti dulu sebelum tahun 1996 yang

¹WWW. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Laporan Akhir Tentang Penyelenggaraan Haji Indonesia

mana penyelenggara ibadah haji di tangani oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) lebih praktis dan. efisien²

Ada tiga jenis tugas utama yang banyak memperoleh perhatian pemerintah tetapi sekaligus menjadi sasaran kritik masyarakat luas setiap menjelang dan berakhirnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setiap tahun yaitu (1). pelayanan, (2). pembinaan, dan (3). perlindungan. Pembinaan kepada para calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah hajinya, selain dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara juga dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH adalah mitra pemerintah dalam membina dan membimbing manasik haji para calon jamaah haji. Pasang surut pemikir, pandangan serta kebijakan terhadap kehadiran, fungsi, dan peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam pembinaan calon jamaah haji, sedikit banyak telah dirasakan manfaatnya oleh para calon jamaah haji dan pemerintah. Demikian banyaknya masalah yang muncul baik di dalam KBIH, antar KBIH dengan KBIH, antara KBIH dengan calon jamaah haji, serta antara KBIH dengan pemerintah terasa diperlukan sebuah organisasi yang dapat memidiasi semua itu maka dibentuklah yang disebut Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji FK- KBIH³ dengan maksud bahwa terbentuknya organisasi tersebut bisa memantau kinerja setiap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang bertindak nakal / curang dalam hal melakukan pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari uraian diatas timbul pertanyaan bagaimana menyelenggarakan ibadah haji di Indonesia dengan cara persaingan sehat.?

B. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Ibadah haji dan umroh Indonesia semakin memperoleh perhatian khusus dari pemerintah dan DPR. Indikatornya dapat kita ketahui dari beberapa produk hukum Negara yang dihasilkan sebagai landasan kebijakan untuk memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia.

²Wawancara dengan Salah Satu pengelola KBIH Ashodiqiyah Semarang, Tanggal 17-11-2008, di Semarang.

³Prof. Dr. H.Abdul Majid, MA, Pengurus Pusat FK-KBIH Periode 2005-2010, *Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Kode Etik KBIH Restra Dan Progam Kerja PP FK-KBIH Nama Dan Alamat PP FK-KBIH*, 2008, hlm ii.

Sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah jamaah haji, maka komponen- komponen yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji tersebut semakin meningkat, seperti transportasi, pemodokan dan katering. Pengadaan komponen-komponen ini memiliki nilai ekonomi yang cukup besar sehingga dapat berubah menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan, tidak saja bagi orang Indonesia tapi juga orang Saudi Banyak pihak yang ingin mengeruk manfaat dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tidak heran kalau terjadi tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan haji ini.⁴

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 sekarang direvisi Undang-Undang no 13 Tahun 2008 dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh bahwa yang dimaksud penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan haji.”. Dalam hal ini bergulirnya wacana mengenai pengelolaan ibadah haji yang ideal merupakan gejala sangat positif untuk mendorong Departemen Agama yang selama ini memegang kendali utama penyelenggaraan ibadah haji tersebut lebih mawas diri dan introspeksi.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) selaku institusi pengemban amanat UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara aktif juga mencermati wacana yang bergulir dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam kaitannya dengan internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam segenap proses penyelenggaraan ibadah haji”⁵ Hingga saat ini, penyelenggaraan ibadah haji masih terus diwarnai oleh kemelut serta persoalan yang seringkali berulang tanpa memperoleh solusi yang tuntas dan komprehensif. Munculnya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji selama ini bukan hanya semata-mata persoalan teknis-kasuisistik yang disebabkan oleh buruknya manajemen penyelenggaraan ibadah haji pemerintah, seperti contoh dalam hal pengorganisasian UU ini sangat jelas memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah

⁴Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tahun 1999, *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, hal,4

⁵Op. Cit. KPPU. Hlm 3

haji. Pemerintah memegang peran regulator, operator sekaligus pengawas. Monopoli kekuasaan dan kewenangan ini mengakibatkan tidak adanya *check and balance* dan kecenderungan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang akan berimbas pada lahirnya perlakuan ataupun praktek yang tidak fair. Monopoli pemerintah dalam penyelenggaraan haji menyebabkan kerancuan dalam pengorganisasian haji. Pemerintah memegang kendali dari regulasi hingga ke pelaksanaan teknis penyelenggaraan.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai posisi dominan yang disalahgunakan dalam penyelenggara ibadah haji hal tersebut dilarang dalam hukum anti monopoli yang mana memiliki posisi dominan tersebut dapat juga mengakibatkan bahwa pihak yang mempunyai posisi dominan tersebut dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Hal yang demikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.⁶ dalam hal ini pihak pemerintah dengan pihak swasta. Berbicara tentang persaingan atau *competition* tidak terlepas dari 2 unsur (1) *Ada dua pihak atau lebih yang terlihat dalam upaya saling mengungguli, (2) Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan sama.*⁷ Dalam hal ini Anderson berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama diantara sekian banyak persaingan antar manusia.⁸

Dalam hal ini kata persaingan dalam berusaha apalagi dalam konotasi untuk mencari nafkah menjadi kata yang tidak biasa, karena bersaing merupakan tindakan yang berlawanan dengan keselarasan dan kebersamaan.⁹

Dan juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal biaya penyelenggaraan ibadah haji Undang-Undang Haji tidak mengatur secara jelas mana biaya yang harus ditanggung oleh jamaah dan mana yang harus ditanggung oleh negara. Bahkan menurut UU ini, seluruh pembiayaan haji dibebankan kepada jamaah melalui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

⁶Munir Fuady, SH., MH., LL.M, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 1999, hlm 85

⁷Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 13

⁸Ibid, Hlm 13

⁹Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Malang, Cetk Ke-2 2007, hlm 288

(BPIH). Padahal berdasarkan pasal 3 ditetapkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang melaksanakan haji dan hal ini telah memunculkan kesan kental akan telah terjadinya praktek pembisnis haji.

Dalam hal ini pula dimanfaatkan oleh KBIH yang “Nakal” untuk melabui konsumen (Jamaah Haji) untuk membayar bimbingan kepada KBIH, dalam hal ini pula FK-KBIH yang diselenggarakan di Bandung membatasi biaya pembayaran terhadap pembimbing haji sebesar maksimal Rp. 2.500.000 yang dulunya belum ada penetapan tarif tersebut.¹⁰ Dan juga masalah Transportasi komponen vital dan terbesar dalam pembiayaan ibadah haji. Namun sayangnya, penunjukan pelaksanaan transportasi hanya ditentukan oleh kebijakan menteri.¹¹ Penggunaan Garuda sebagai satu-satunya *flag carrier* Nasional dalam pengangkutan jamaah haji mengakibatkan tidak adanya kompetisi harga. Semestinya kesempatan pengangkutan haji juga dapat diberikan kepada perusahaan penerbangan nasional lainnya yang ikut serta bersaing menawarkan kualitas pelayanan dan tarif yang rasio melalui proses yang fair, profesional dan transparan.

Hal ini menimbulkan praktek monopoli antara pemerintah dengan pihak penerbangan Garuda, praktek monopoli dikemukakan dalam pasal 1 angka 2 UU No 5 Tahun 1999 yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sementara pengertian monopoli dikemukakan dalam pasal 1 angka 1 UU No 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha.¹² Di samping itu ada juga yang mengartikan kepada tindakan monopoli sebagai suatu keistimewaan atau keuntungan khusus yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang atau perusahaan, yang merupakan hak atau kekuasaan yang eksklusif untuk

¹⁰Op. Cit AD & ART Kode Etik KBIH, Bandung 2008, hlm17

¹¹OP. Cit., KPPU, hlm 27

¹²Op. Cit, Rahmadi Usman, hlm 68

menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, atau memproduksi barang-barang khusus, atau mengontrol penjualan terhadap suplai barang tertentu.”¹³

Dalam kasus diatas bahawa ada dampak negatif yang mengandung unsur monopoli.

1. Terjadinya peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak adanya kompetisi dan persaingan bebas. Harga yang tinggi ini pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas;
2. Pelaku usaha mendapat keuntungan (*profit*) diatas kewajaran yang normal. Ia akan seenaknya menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli produksi
3. Terjadi eksploitasi terhadap konsumen atas produk. Konsumen akan seenaknya menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Eksploitasi ini juga akan menimpa karyawan dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku;
4. Terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada konsumen dalam rangka menghasilkan suatu produk, karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada *average cost*;
5. Pendapatan terjadi tidak merata, karena sumber dana dan modal akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli.¹⁴

Begitu juga mengenai kebijakan tarif yang mana biaya penyelenggaraan haji ditetapkan oleh Presiden tahun sebelumnya berdasarkan usulan dari Menteri Agama yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR Usulan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji diajukan berdasarkan biaya tahun sebelumnya. Dengan demikian praktis informasi besaran biaya tidak mempertimbangkan dorongan potensi efisiensi yang bisa saja dilakukan oleh swasta yang selama ini diikutsertakan dalam penyelenggaraan haji.

¹³Op. Cit , Munir Fuady, hlm 7

¹⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

Karena pasar didesain secara kaku/rigid bahkan dipersepsikan *given* (oleh swasta) maka mengakibatkan monopolisasi pasar penyelenggaraan haji menjadi terjustifikasi oleh sistem seperti tarif Ongkos Naik Haji (ONH) biasa dan ONH PLUS yang dikonstruksikan oleh sistem ataupun regulasi penyelenggaraan haji masih diskriminatif dan adanya eksploitasi pasar yang terjadi juga dapat ditunjukkan pada segmentasi pasar haji.

Dalam kasus diatas juga termasuk kategori monopoli yang mana adanya penetapan harga sesuai pasal 5,6,7 dan 8. Yang pada intinya adalah:

1. Penetapan Harga Antar pelaku Usaha (Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli).
2. Harga yang berbeda terhadap barang dan jasa yang sama (Pasal 6 Undang-Undang Anti Monopoli)
3. Penetapan Harga Di Bawah Harga Pasar dengan Pelaku Usaha Lain (Pasal 7 Undang-Undang Anti Monopoli).
4. Penetapan Harga Jual Kembali (Pasal 8 Undang-Undang Anti Monopoli).¹⁵

Dan juga adanya persekongkolan antara pemerintah dalam hal ini Depag dan pihak garuda dalam hal ini membatasi atau menghalangi persaingan usaha karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 8 UU No 5 Tahun 1999 yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol.¹⁶ Yang dimaksud dengan persekongkolan adalah “*konspirasi Usaha*” dalam hal ini pemerintah dan pihak yang khusus ditunjuk oleh pemerintah yakni suatu bentuk kerja sama dagang atau jasa diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan usaha yang bersekongkol.¹⁷

Dalam kasus diatas juga antara pemerintah dan perusahaan yang ditunjuk khusus oleh pemerintah (Menteri Agama). Dalam hal ini pula

¹⁵Op.Cit Munir Fuady, hlm 56

¹⁶Op.Cit Rachmadi Usmani, hlm 79

¹⁷Op. Cit Munir Fuady, hlm 82

untuk penguasaan pangsa pasar hal ini dilarang Undang-undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 juga dilarang penguasaan pasar secara tidak fair, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau praktek persaingan curang sesuai dengan pasal 19,20, dan 21.

Pasal 19 : Pelaku usaha dilarang melakukan satu beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain,yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat berupa:

1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada yang bersangkutan,atau,
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya; atau
3. Membatasi peredaran dan penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan;atau
4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20 : Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 21 : Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dengan menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”¹⁸

Dari beberapa kasus terjadi diatas pihak pengawas dalam hal ini KPPU harus berani bertindak untuk mencegah praktek monopoli disetiap pasar apapun dan sangat penting intervensi KPPU dalam hal ini untuk melindungi konsumen dalam hal ini masyarakat dan juga peran publik karena kesadaran akan hukum yang berkualitas terbatas itu menjadi penting di tengah buruknya kualitas kehidupan kita. Tetapi, sebenarnya kesadaran itu tidak hanya diperlukan pada masa-masa sulit seperti sekarang, karena hal itu sudah menjadi bagian dari realitas dunia hukum kapan-pun dan dimana-pun.”¹⁹ karena salah satu tugas KPPU adalah :

¹⁸Op. Cit, Muir Fuady, hlm 80

¹⁹Satjipto Rahardjo, Mendorong Peran Publik dalam Hukum, Kompas, 19 Feburari 2003

1. Melakukan penilaian terhadap kotrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang;
1. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang;
2. Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang komisi persaingan sebagaimana diatur Undang-undang Anti Monopoli.
4. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan curang;
5. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Anti Monopoli;
6. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja komisi persaingan kepada Presiden RI dan DPR

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian informasi dan data sebagaimana telah dijelaskan maka secara umum dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut .:

1. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia selama 54 tahun terakhir ini sebatas diatur melalui kebijakan eksekutif. Baru mulai tahun 1999, dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji diatur melalui konstitusi Negara yaitu UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji. Meskipun sistem penyelenggaraan haji telah berkali-kali mengalami perubahan dan penyempurnaan kebijakan, namun hingga saat ini masih terus bermunculan permasalahan-permasalahan yang bermuara pada ketidakpuasan pelayanan penyelenggaraan haji yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Fenomena menarik ditunjukkan pada tahun 2000, dimana biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat diturunkan signifikan (dari Rp 27.373.000) pada tahun 1999 menjadi Rp 17.758.000 pada tahun 2000, sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah (melalui Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998) yang pada intinya mengikutsertakan perusahaan penerbangan Saudi Arabia Airlines (SV), selain dari PT Garuda Indonesia yang sebelumnya memonopoli, untuk mengangkut

jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Akibat kebijakan tersebut, biaya angkutan penerbangan dapat ditekan dari US\$ 1.750,- menjadi US\$ 1.200,-. Namun jangan lupa pula, bahwa penurunan tarif ini juga sebagai imbas dari penghapusan pengenaan *royalty* per jamaah haji kepada perusahaan penerbangan Arab Saudi bersangkutan yang besarnya US\$100,-per penumpang (yang tidak lain merupakan kompensasi atas diikutsertakannya Saudi Arabian Airlines dalam pengangkutan jamaah haji). Dalam perkembangan selanjutnya, biaya penyelenggaraan haji kembali berkecenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun nilai peningkatannya relatif tidak signifikan.

3. Mekanisme *competition for the market* yang dilakukan oleh pemerintah selama ini mungkin telah menemukan kuantifikasi (baik harga maupun pelayanan) yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hal tersebut karena mekanisme pasar yang dijalankan masih bersifat diskriminatif, tidak mempertimbangkan informasi kelembagaan pasar yang lebih luas dimana potensi efisiensi penyelenggaraan ibadah haji diyakini masih dapat dilakukan lebih baik lagi oleh pemerintah.
4. RUU Perundang-Undangan No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji yang saat telah dihasilkan DPR RI melalui komisi VIII nya, merupakan inisiatif perbaikan kebijakan yang patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak dalam rangka mewujudkan pelayanan penyelenggaraan haji yang optimal sebagai salah satu bentuk manifestasi pertanggung jawaban Negara dalam menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk menjalankan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana telah diamanatkan melalui UUD 45.
5. Namun demikian ketentuan dalam RUU sebagaimana telah dihasilkan DPR tersebut masih memperahankan paradigma bahwa untuk jaminan perlindungan Negara harus termanifestasikan dalam bentuk perangkapan fungsi regulasi dan fungsi pelaksanaan oleh pemerintah. Manajemen monopolistic yang selama ini dijalankan setidaknya cukup memberikan informasi bahwa pola yang demikian telah mengakibatkan penyelenggaraan haji tidak optimal
6. Dan harus ada harmonisasi antara pemerintah sebagai penyelenggaraan haji dengan pihak swasta sehingga terjalin kerjasama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., 2007, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Malang, Cetak Ke-2
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tahun 1999, *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*,
- Munir Fuady, SH., MH., LL.M, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti Bandung

Lain-Lain

- WWW. KPPU, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Laporan Akhir Tentang Penyelenggaraan Haji Indonesia*
- Satjipto Rahardjo, *Mendorong Peran Publik dalam Hukum*, Kompas, 19 Feburari 2003